



**PUTUSAN**

**NOMOR : 763/PDT.G/2014/PN.DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR** yang mengadili perkara-perdata perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGUGAT,**

Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **GABE M. MEDAWATY SILAEN, SH.** dan **LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH.**, Advokat-Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum Anggia M. Lubis Browne, SH. & Associates**, yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 152, Sanur, Denpasar, berdasarkan **Surat Kuasa** tertanggal **29 September 2014** dengan **Register Nomor : 1337/Daf/2014** tertanggal **7 Oktober 2014**, yang selanjutnya



disebut sebagai pihak :----- **PENG**

**GUGAT** ;-----

**Melawan :**

**TERGUGAT,**

Laki-Laki, Umur 50 tahun, Warga

Negara Perancis dengan Nomor

Passport 07AA82571, yang

terdahulu bertempat tinggal di

BADUNG, tetapi alamat sekarang

tidak diketahui, yang selanjutnya

disebut sebagai pihak :----- **I**

**ER GUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi  
serta melihat surat bukti yang bersangkutan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20-10-2014 di bawah Register Nomor : 763/PDT.G/2014/PN.Dps., telah menggugat pihak Tergugat, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2010 di Balai Kota Pencatatan Sipil Perancis, dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, dengan Nomor Register No. 21/2014 tertanggal 5 September  
2014 ;-----

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dngan Tergugat tidak  
dikaeruniai

anak ;-----

3. Bahwa pada awal-awal tahun perkawinan, antara Penggugat dengan  
Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik, rukun  
dan bahagia dan walaupun ada terjadi pertengkaran dan percekcoan  
antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menganggap  
pertengkaran dan percekcoan tersebut adalah hal yang wajar terjadi  
dalam kehidupan baru suatu rumah  
tangga ;-----

4. Bahwa Penggugat sangat mendambakan kehidupan rumah tangga  
yang bahagia selamanya bersama Tergugat, tetapi kebahagiaan hidup  
berumah tangga yang diharapkan tidak dapat dirasa lagi oleh  
Penggugat, oleh karena setelah perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat memasuki tahun ke-2 yaitu sekitar tahun 2012, ternyata  
pertengkaran dan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan  
Tergugat semakin tidak dapat dihindarkan dan terjadi terus menerus  
bahkan sampai-sampai terjadi perang dingin antara Penggugat  
dengan Tergugat ;-----

5. Bahwa keharmonisan hidup berumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat yang terusik dengan sering terjadinya keributan,  
pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh karena perbedaan budaya, prinsip dan tidak dikaruniai anak ;-----

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar tahun 2012 tidak dapat dihindari lagi oleh Penggugat, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah mencoba untuk mencari Tergugat di rumah orang tuanya Tergugat di Perancis tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui juga keberadaan Tergugat ;-----

7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sebagai suami mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi keperluan hidup rumah tangganya. Seyogyanya Tergugat sebagai suami Penggugat wajib melindungi Penggugat (istri) dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;-----

8. Bahwa Penggugat menganggap kepergian Tergugat tersebut adalah untuk menenangkan diri, tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, Tergugat tak kunjung datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Bali. Sampai dengan sekarang dan Penggugat telah berusaha menanyakan dan mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat yang ada di Perancis dan termasuk juga kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak satu pun keluarga atau teman Tergugat mengetahui keberadaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, bahkan sampai Gugatan Perceraian ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar pun Penggugat belum mengetahui keberadaan atau tempat tinggal Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi sejak sekitar tahun 2012 tersebut ;-----

9. Bahwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat mencari dan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi Penggugat tidak pernah mendapatkan kabar berita mengenai Tergugat, sehingga Penggugat beranggapan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak perlu dipertahankan lagi dan kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan tidak diperoleh sebagaimana yang diharapkan, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga atau perkawinan ini dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian Penggugat dapat lebih tenang dan damai dalam menjalani kehidupannya. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.  
-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2010 di Balai Kota Pencatatan Sipil Perancis, dan terhadap perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Nomor Register No. 21/2014 tertanggal 5 September 2014 adalah **sah dan putus karena perceraian**. -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun sudah dipanggil dengan patut sebagaimana panggilan dalam Fajar Bali terbitan tanggal 28 Oktober 2014 dan terbitan tanggal 10 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek* ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengemukakan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa :-----

1. Fotokopi CERTIFICAT DE CÉLÉBRATION DE MARIAGE, tertanggal

16 Januari 2010, bertanda bukti

P.1. ;-----

2. Fotokopi Terjemahan SERTIFIKAT PERAYAAN PERKAWINAN,

tertanggal 16 Januari 2010, bertanda bukti P.2.,

-----

surat bukti mana sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup ;---

Menimbang, bahwa selain Surat Bukti, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :-----

## SAKSI 1 PENGGUGAT:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sesama orang Sunda dan kebetulan di Bali tinggalnya berdekatan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
-----

- Bahwa, Penggugat  
adalah mantan  
karyawan Tergugat  
yang kemudian  
menikah tahun 2010,  
saksi ikut hadir dalam  
acara pemberkatannya  
di Anantara  
Hotel ;-----

-----  
-----

- Bahwa, setelah kawin  
mereka tinggal di  
BADUNG ;-----

-----  
-----

- Bahwa, sampai  
sekarang Penggugat  
masih tinggal di rumah  
tersebut, tetapi  
Tergugat sudah sejak  
4 (empat) tahun yang





lalu pergi entah

kemana ;-----

-----

-----

-----

- Bahwa, menurut cerita

Penggugat pada saksi,

Tergugat pergi dari

rumah karena sudah

tidak ada kecocokan

lagi dengan Penggugat

mengenai keturunan,

mengenai nafkah,

mengenai sosial

budaya, dan

sebagainya, dan

apabila hal tersebut

dibicarakan maka

Tergugat selalu

marah-marah dan

akhirnya pergi entah

kemana ;-----

-----

-----



- Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;-----

**SAKSI 2 PENGUGAT:**-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sesama orang Sunda dan kebetulan di Bali tinggalnya berdekatan ;-----

- Bahwa, Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat yang kemudian menikah tahun 2010,



saksi ikut hadir dalam  
acara pemberkatannya  
di Anantara  
Hotel ;-----  
-----  
-----

- Bahwa, setelah kawin  
mereka tinggal di  
BADUNG ;-----  
-----  
-----

- Bahwa, sampai  
sekarang Penggugat  
masih tinggal di rumah  
tersebut, tetapi  
Tergugat sudah sejak  
4 (empat) tahun yang  
lalu pergi entah  
kemana ;-----  
-----  
-----  
-----

- Bahwa, menurut cerita  
Penggugat pada saksi,  
Tergugat pergi dari



rumah karena sudah  
tidak ada kecocokan  
lagi dengan Penggugat  
mengenai keturunan,  
mengenai nafkah,  
mengenai sosial  
budaya, dan  
sebagainya, dan  
apabila hal tersebut  
dibicarakan maka  
Tergugat selalu  
marah-marah dan  
akhirnya pergi entah  
kemana ;-----

-----  
----

- Bahwa, sampai saat  
ini Penggugat dan  
Tergugat belum  
dikaruniai anak ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat  
membenarkan ;-----

-

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada alat bukti lain  
selain yang telah diajukan tersebut, yang selanjutnya terjadi sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya harus dianggap telah masuk dan menjadi satu dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi, terkecuali hanya mohon Putusan ;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) lembar surat bukti bertanda P.1. dan P.2., dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin di Perancis pada tanggal 16 Januari 2010 dan kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Register No. 21/2014 tertanggal 5 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, semua menyatakan bahwa Tergugat sudah 4 (empat) tahun lebih meninggalkan Penggugat di BADUNG, karena persoalan keturunan, persoalan nafkah, persoalan kekeluargaan, dan sampai saat ini Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perkecokan yang tidak dapat untuk dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga karena beda prinsip, maka Penggugat harus dianggap telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya, maka Gugatan tersebut patut dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka patut dan adil menurut hukum, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang yang berlaku khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan “**V E R S T E K**”.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2010 di Balai Kota Pencatatan Sipil Perancis, dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Nomor Register No. 21/2014 tertanggal 5 September 2014 adalah “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ”.;
3. Mengijinkan para pihak untuk mendaftarkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 1.926.000,- ( Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN** tanggal **14 JANUARI 2015**, yang dipimpin oleh **M.DJAELANI,SH.** sebagai KetuaMajelis, **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** dan **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN MASTRA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**t.t.d.**

**t.t.d.**

**PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.**

**M.DJAELANI, SH.**

**t.t.d.**

**ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

\_\_\_\_\_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

**I NYOMAN MASTRA, SH.**

**Perincian biaya-biaya :**-----

1. Administrasi.....	Rp.	50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp.	30.000,-----
3. PNBP.....	Rp.	10.000,-----
4. Panggilan-panggilan.....	Rp.	1825.000 ,-----
5. R e d a k s i.....	Rp.	5.000 ,-----
6. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000 ,-----
J u m l a h.....	Rp.	1.926.000,-

( Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah ) .-----

**CATATAN -CATATAN :**-----

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2014, Nomor 763/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Januari 2014 ;-----
- (2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 763/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 14 Januari 2014 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2014 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

**PANITERA PENGANTI,**

t.t.d.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**( I NYOMAN MASTRA,SH. )**

Untuk Turunan Resmi

**PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

**( I KETUT SULENDRA,SH. )**

**NIP. 19571231 197603 1 003**

**CATATAN :** Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 763/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 14 Januari 2015, diberikan kepada : **LILY SRI RAHAYU LUBIS,SH.** ( Kuasa Penggugat ) pada tanggal 26 Pebruari 2015, dengan biaya :-----

- Upah tulis ..... Rp. 3.300,- ;-----
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,- ;-----
- Meterai.....Rp. 6.000,- ;-----

J u m l a h..... Rp. 19.300,- ;-----

( Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah ).